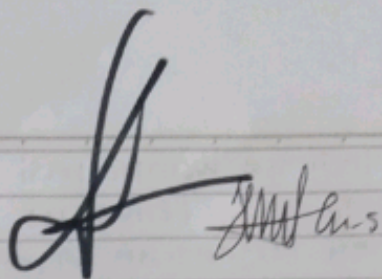


Nama : Serpina Pebriyanti
NPM : 2212011211
Materi : HK Perikatan (kurs)
Dosen : Siti Nurhasanah SH MT



1. kapan terjadinya suatu perikatan tolong berikan sumber hukumnya
2. apakah yang dimaksud prestasi, ada berapa macam prestasi dan jelaskan dasar hukumnya
3. prestasi tidak boleh bertentangan dengan UU, ketertiban umum, dan kesusilaan, jelaskan menurut Pendapat saudara terkait hal tsb
4. jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawab:

1. ~~Se~~ Suatu perikatan terjadi ketika dua pihak atau lebih secara sukarela dan sah memenuhi perjanjian tertentu
 - Perikatan yg bersumber dari perjanjian dan perikatan yang bersumber dari undang-undang

2. prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak kreditur

Macam-macam prestasi:

- memberikan sesuatu
- berbuat sesuatu
- tidak berbuat sesuatu

dasar hukum prestasi ~~adalah~~ Pasal 1234 HAP-tiap

Perikatan adalah untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu

3. pendapat saya terkait hal ini adalah prestasi yang sesuai dengan undang-undang, menjaga ketertiban umum dan memperhatikan kesusilaan adalah prestasi yang dapat dihargai secara positif dalam masyarakat

~~kepatuhan terhadap~~

4. wanprestasi adalah ketidakmampuan atau ketidakpatuhan salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yg telah disepakati dalam perjanjian tsb.

terjadinya wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk perjanjian termasuk Perjanjian Bisnis, kontrak, sewa menyewa atau Perjanjian lainnya

- ~~di terjadinya wanprestasi~~

- wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah kontrak tidak terpenuhi kewajibannya sesuai dengan yg telah ~~terjadi~~ disepakati dalam kontrak tsb